



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.464, 2019

KEMENPP-PA. Kode Etik Pegawai.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil,

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, termasuk pegawai negeri sipil, yang ditugaskan, diperbantukan, atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik Pegawai.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelanggaran adalah sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai.
7. Nilai Dasar adalah pernyataan ideal mengenai kondisi moralitas tertentu yang diharapkan/kewajiban moral yang umum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

Pasal 2

Setiap Pegawai harus menjunjung tinggi Nilai Dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas:

- a. profesional, yaitu bekerja dengan dilandasi rasa tanggung jawab, dalam rangka menyelesaikan tugas sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik;
- b. *equal*, yaitu memberikan penghargaan dan pelayanan kepada semua pihak dengan sikap dan perilaku yang adil, tanpa membedakan status sosial ataupun golongan;
- c. dedikasi, yaitu keikhlasan diri untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu yang dimiliki, demi tercapainya tujuan mulia organisasi;
- d. unggul, yaitu senantiasa menjadi yang terbaik dan terdepan dalam menghadapi isu dan tantangan di lingkungan kerja;
- e. loyalitas, yaitu memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi; dan
- f. integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan meningkatkan kinerja Pegawai.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menghargai perbedaan gender dan memperlakukan setiap orang termasuk perempuan dan anak dengan hormat tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, kondisi disabilitas, status sosial, dan status lainnya;
- c. memberi perlakuan khusus antara lain berupa fasilitas, akses, toleransi, dan kesempatan kepada Pegawai perempuan selama masa kehamilan dan menyusui;
- d. mendengarkan dan merespon aspirasi serta pendapat anak dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak;
- e. tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera, atau media sosial yang menjadikan perempuan dan/atau anak sebagai bahan eksploitasi;
- f. tidak menggunakan bahasa atau berperilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, atau merendahkan terhadap perempuan dan anak;
- g. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
- h. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, atau bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- i. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- j. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.